

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

**ABSTRAK** : bahwa dalam rangka pengelolaan Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah: PKPU Nomor 8 Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan KPU Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat ini diatur tentang: Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU Provinsi NTB, yaitu Facebook: jdihkpuntb (Fanpage); Twitter: @jdihKpuNtb; Instagram: jdih.kpu.ntb; Youtube: jdihkpuntb, Tiktok: @jdihkpuprovntb serta pengelola Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU Provinsi NTB yaitu Sub Bagian hukum, serta kegunaan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi Hukum KPU Provinsi NTB sebagai media publikasi dan sosialisasi Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

**CATATAN** : - Keputusan KPU Provinsi NTB ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 Januari 2022.  
- Lampiran 5 halaman.